



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Pebriadi Bin Iskandar**;
2. Tempat lahir : Remban;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin Bin Karno (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 195/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) dengan pidana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Srl



penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Tipe N-MAX dengan Nopol : BH 2865 QW, Norang : MH3SG5620MJ326465 dan Nosin G318E – 0602442 dengan Les Warna Telur Asin.
- 1 (Satu) Lembar Stnk Asli an. A MARDANI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi A. MARDANI Bin SURYAN (Alm)

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Tipe N-MAX dengan, Norang : 3SG3190KJ832883, Nosin XS814298 tanpa Nopol dengan warna Hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih dengan Bercak Darah.
- 1 (Satu) Helai Celana Dasar Panjang Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR bersama sama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) Pada hari Jumát Tanggal 02 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB, Atau Setidaknya Dalam Waktu Lain Pada Bulan Agustus 2024 Atau Setidaknya Pada Waktu Lain Pada Tahun 2024, Bertempat Di lokasi Pasar kalangan Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidaknya Pada Tempat Lain Yang Masih Dalam Ruang Lingkup Daerah Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Berwenang memeriksa dan mengadili “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pada pukul 07.30 WIB Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR menggunakan sepeda motor miliknya Jenis Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka 3SG3190KJ832883, No. Mesin XS814298, pergi menjemput Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) dirumahnya yang berada di belakang kantor Camat, Desa Pelawan Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian keduanya langsung pergi ke Pasar Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun secara berboncengan dengan motor tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi Pasar Pematang Kabau tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang hendak untuk diambil, setelah 10 menit kemudian, Terdakwa II melihat adanya 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan langsung menghampiri Terdakwa I dan mengatakan “Ada motor NMAX, ayo kito kesano” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan sepeda motor milik Terdakwa I sejajar dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut dengan cara menjebol lubang kunci menggunakan 1 (satu) Buah kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh warga yang menyadari kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diteriaki serta dikejar oleh Saksi BEDAYO Bin BESADU beserta warga lainnya, kemudian akhirnya keduanya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Air Hitam Guna Proses Lebih lanjut.
- Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) tidak memiliki izin dari Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442.

- Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) mengakibatkan kerugian Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) sekira senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A Mardani Bin Suryan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor yamaha N-MAX milik Saksi dibawa oleh istri Saksi menuju kepasar kemudian pada saat Saksi mau menimbang buah sawit dirumah sdr HAMAMID Saksi ditelpon oleh istri Saksi bahwa motor yamaha N-MAX milik Saksi telah diambil atau dicuri oleh orang yang tidak dikenal kemudian Saksi ingin menuju ke pasar kebetulan pelaku tersebut berpapasan dengan Saksi dan Saksi langsung mengejar pelaku yang membawa motor yamaha N-MAX milik Saksi tersebut dan Saksi berteriak minta tolong mengejar para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi berhenti mengejar pas dijematan air hitam karena Saksi menggunakan mobil colt diesel milik sdr Hamamid dan Saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa tersebut sudah diamankan oleh security PT Sinamas, atas kejadian Saksi melaporkan ke Polsek Air Hitam;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pasar Desa pematang kabau Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami yaitu lebih kurang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Refki Aulia Wiwaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pasar Desa pematang kabau Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

- Bahwa pada hari jumat Tanggal 02 agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang dirumah melakukan penginputan sensus penduduk kemudian Saksi melihat sepeda motor N-MAX warna Biru telur asin melintas didepan rumah Saksi yang dikendarai oleh seseorang berbaju batik warna hijau dengan menggunakan helm, setelah itu selama beberapa menit kemudian mobil truk sdr MARDANI lewat didepan rumah saksi beserta rekan sdr MARDANI dengan kecepatan tinggi, kemudian istri Saksi keluar rumah untuk berbelanja di warung dekat rumah Saksi dan istri Saksi kembali kerumah dan memberi tahu kepada Saksi bahwa sepeda motor milik sdr MARDANI telah diambil atau dicuri oleh orang kemudian Saksi langsung menelpon atau menghubungi teman Saksi sdr IVAL yang berada dimentawak baru kec. Air hitam untuk mencegat sepeda motor yamaha N-MAX warna biru telur asin apabila melintas didesa mentawak baru kec. Air hitam, kemudian Saksi menuju ke arah PT JAW tepatnya dirumah sdr MASAHUR dan berhenti di sana dan bertemu dengan istri sdr MARDANI dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan, dan kemudian Saksi menuju ke jembatan air hitam dan bertemu dengan mobil truk yang dikendarai oleh sdr MARDANI, dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari istri sdr MARDANI bahwa pelaku telah diamankan di PT SINARMAS dan Saksi langsung menuju ketempat pelaku yang telah diamankan di PT SINARMAS sesampinya di sana Saksi melihat 1 orang pelaku tersebut telah babak belur diamuk massa dan Saksi juga mendapat kabar bahwa 1 pelaku lagi telah berhasil juga diamankan didesa dusun baru kec. Air hitam, dan setelah itu kanit pam PT Sinarmas membawa pelaku tersebut menuju ke polsek air hitam;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha type N Max-dengan Nopol BH 2865 Qw, 1 (satu) lembar stnk asli An. MAHDANI, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



batik lengan pendek berwarna hijau dengan bercak darah saksi mengenal barang bukti tersebut adalah Sepeda motor yang Para Terdakwa curi dan pakaian yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Devi Septiana Binti Sahid Alwi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Para Terdakwa tersebut Yamaha N Max Warna Hijau Telor Asin Dengan Plat No Bh 2865 Qw Stnk An A. Mardanii Dengan No Rangka Mh3sg5620mj326465 Dengan No Mesin G3l8e-0602442;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB saya bersama dengan suami saya bernama A. Mardani pergi ke pasar desa pematang kabau untuk belanja keperluan rumah tangga, setiba di rumah bos suami saya, suami saya tersbut berhenti dan tinggal di tempat bos nya tersebut, lalu saya sendiri pergi belanja kepasar desa pematang kabau untuk keperluan rumah tangga, sesampai di pasar desa pematang kabau saya memarkirkan sepeda motor di lingkungan pasar, akan tetapi tidak masuk ke dalam parkir, Sekira jam 11.00 WIB saya ingin pulang melihat sepeda motor N MAX warna telor asin tersebut sudah tidak ada di tempat saya memarkirkanya, lalu saya bertanya kepada orang yang berjualan di tempat saya memarkir sepeda motor saya tadi, pedagang atau orang yang berjualan di sekitar tempat itu mengatakan ada barusan sepeda motor tersebut di bawa oleh seorang laki laki dengan baju batik warna hijau dan motor yang di bawa tersebut motor N. MAX warana hijau telor asin, dia ke arah depan sana, setelah itu saya menelpon suami saya beserta paman saya mengatakan bahwa sepeda motor yang saya bawa tadi di curi oleh orang di pasar dengan ciri-ciri orang nya memakai baju batik warna hijau , dan ridak lama kemudian suami saya kembali menenlpon saya dan mengatakan sepeda motor tersebut telah di temukan bersama dengan pelakunya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sewaktu membawa motor Saya yang Parkirkan di pasar Desa Pematang Kabau tersebut;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha type N Max-dengan Nopol BH 2865 Qw, 1 (satu) lembar stnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli An. MAHDANI, sepeda motor tersebut milik saya dan suami saya yang saya bawa belanja di pasar rakyat desa bukit suban dan saya parkir di pasar tersebut dan saat saya ingin pulang melihat sepeda motor saya tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saya memarkirkannya;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saya tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan menggunakan alat bantu apa Saya tidak mengetahuinya, berkemungkinan menggunakan kunci T;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa Yamaha NMAX, warna hitam, menjemput teman terdakwa yang bernama sdr Zainal Abidin dirumahnya yang berada di belakang kantor camat Desa Pelawan Kec. Pelawan, kemudian kami pergi ke pasar pematang kabau kec. Air hitam, setelah sampai di pasar pematang kabau, Terdakwa menunggu sdr Zainal Abidin mencari sepeda mtor yang akan kami curi, setelah 10 menit datang sdr zainal abidin menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ ada motor N MAX, ayo kita kesano” kemudian Terdakwa dan sdr Zainal abidin menempelkan sepeda motor Terdakwa sejajar dengan sepeda motor Yamaha Nmax yang akan kami curi, setelah itu sdr Zainal Abidin turun dari sepeda motor dan kemudian langsung mengambil / mencuri sepeda motor N Max dengan mennggunakan Kunci T, setelah berhasil, kemudian Terdakwa dan sdr Zainal pergi meninggalkan lokasi, dan dalam perjalanan Terdakwa dan sdr Zainal di teriaki Maling oleh warga setempat, dan kemudian Terdakwa dan sdr Zainal abidin berhasil dikejar dan diamankan oleh warga;
- Bahwa peranan Terdakwa menyediakan sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan aksi pencurian, dan mengamati situasi sekitar, sedangkan sdr Zainal Abidin yang melakukan atau yang mengambil sepeda motor yang kami curi menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Zainal Abidin sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor, yang pertama Terdakwa melakukan pencurian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Honda Beat di Pauh KM 7 pada bulan Maret tahun 2024 dan yang kedua pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 di pasar Pematang Kabau kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha type N Max-dengan Nopol BH 2865 Qw, 1 (satu) lembar stnk asli An. MAHDANI, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek bewarna hijau dengan bercak darah terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah Sepeda motor yang Terdakwa curi dan pakaian yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dijemput oleh sdra Pebri menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX, warna hitam, kemudian kami langsung pergi ke pasar pematang kabau kec. Air hitam, setelah sampai di pasar pematang kabau, Terdakwa meminta sdra Pebri untuk menunggu dimotor sedangkan Terdakwa berjalan kepasar untuk mencari target, setelah Terdakwa mendapatkan terget sepeda motor yang akan Terdakwal curi, kemudian Terdakwa menemui sdra Pebri lagi dan mengatakan “ ada motor N MAX, ayo kita kesano”, kemudian Terdakwa dan sdra Pebri menuju ke sasaran dan langsung mendekatkan sepeda motor yang akan kami curi, dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan KUNCI T, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor yang kami curi kemudian Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian pergi dari lokasi bersama dengan sdra Pebri, kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan sdra Pebri di teriaki Maling oleh warga setempat, dan kemudian Terdakwa dan sdra Pebri berhasil dikejar dan diamankan oleh warga;
- Bahwa peranan Terdakwa berperan mencari target dan yang mengambil sepeda motor yang kami curi sedangkan sdra Pebri menunggu dan mengawasi lokasi saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan sdra Zainal Abidin sudah 2 kali melakukan aksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor, yang pertama Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat di Pauh KM 7 pada bulan Maret tahun 2024 dan yang kedua pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 di pasar Pematang Kabau kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha type N Max-dengan Nopol BH 2865 Qw, 1 (satu) lembar stnk asli An. MAHDANI, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek bewarna hijau dengan bercak darah terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah Sepeda motor yang Terdakwa curi dan pakaian yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Kunci T yang Terdakwa pakai untuk mencuri sepeda motor adalah kunci T milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha type N Max-dengan Nopol BH 2865 Qw;
2. 1 (satu) lembar stnk asli An. MAHDANI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah;
6. 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
7. 1 (satu) helai baju batik lengan pendek bewarna hijau dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pada pukul 07.30 WIB Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR menggunakan sepeda motor miliknya Jenis Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka 3SG3190KJ832883, No. Mesin XS814298, pergi menjemput Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) dirumahnya yang berada di belakang kantor Camat, Desa Pelawan Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian keduanya langsung pergi ke Pasar Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun secara berboncengan dengan motor tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi Pasar Pematang Kabau tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang hendak untuk diambil, setelah 10 menit kemudian, Terdakwa II melihat adanya 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan langsung menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Ada motor NMAX, ayo kito kesano" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan sepeda motor milik Terdakwa I sejajar dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut dengan cara menjebol lubang kunci menggunakan 1 (satu) Buah kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh warga yang menyadari kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diteriaki serta dikejar oleh Saksi BEDAYO Bin BESADU beserta warga lainnya, kemudian akhirnya keduanya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Air Hitam Guna Proses Lebih lanjut;
- Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) tidak memiliki izin dari Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442;
- Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) mengakibatkan kerugian Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) sekira senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pada pukul 07.30 WIB Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR menggunakan sepeda motor miliknya Jenis Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka 3SG3190KJ832883, No. Mesin XS814298, pergi menjemput Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) dirumahnya yang berada di belakang kantor Camat, Desa Pelawan Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian keduanya langsung pergi ke Pasar Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun secara berboncengan dengan motor tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi Pasar Pematang Kabau tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang hendak untuk diambil, setelah 10 menit kemudian, Terdakwa II melihat adanya 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan langsung menghampiri Terdakwa I dan mengatakan “Ada motor NMAX, ayo kito kesano” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan sepeda motor milik Terdakwa I sejajar dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW milik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut dengan cara menjebol lubang kunci menggunakan 1 (satu) Buah kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh warga yang menyadari kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diteriaki serta dikejar oleh Saksi BEDAYO Bin BESADU beserta warga lainnya, kemudian akhirnya keduanya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Air Hitam Guna Proses Lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) tidak memiliki izin dari Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) mengakibatkan kerugian Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) sekira senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik A. MARDANI Bin SURYAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



speciale wederrechtelijkheid, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”. Kata-kata “memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “*zich toeëigenen*”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah “cara” untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pada pukul 07.30 WIB Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR menggunakan sepeda motor miliknya Jenis Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka 3SG3190KJ832883, No. Mesin XS814298, pergi menjemput Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) dirumahnya yang berada di belakang kantor Camat, Desa Pelawan Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian keduanya langsung pergi ke Pasar Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun secara berboncengan dengan motor tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi Pasar Pematang Kabau tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang hendak untuk diambil, setelah 10 menit kemudian, Terdakwa II melihat adanya 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan langsung menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Ada motor NMAX, ayo kito kesano" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan sepeda motor milik Terdakwa I sejajar dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut dengan cara menjebol lubang kunci menggunakan 1 (satu) Buah kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh warga yang menyadari kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diteriaki serta dikejar oleh Saksi BEDAYO Bin BESADU beserta warga lainnya, kemudian akhirnya keduanya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Air Hitam Guna Proses Lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) tidak memiliki izin dari Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) mengakibatkan kerugian Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) sekira senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 tersebut dengan cara akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 sekira pada pukul 07.30 WIB Terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR menggunakan sepeda motor miliknya Jenis Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka 3SG3190KJ832883, No. Mesin XS814298, pergi menjemput Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dirumahnya yang berada di belakang kantor Camat, Desa Pelawan Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, kemudian keduanya langsung pergi ke Pasar Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun secara berboncengan dengan motor tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi Pasar Pematang Kabau tersebut, Terdakwa I menunggu Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang hendak untuk diambil, setelah 10 menit kemudian, Terdakwa II melihat adanya 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan langsung menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "Ada motor NMAX, ayo kito kesano" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menempelkan sepeda motor milik Terdakwa I sejajar dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm). Kemudian setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor milik Terdakwa I dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut dengan cara menjebol lubang kunci menggunakan 1 (satu) Buah kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh warga yang menyadari kejadian tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diteriaki serta dikejar oleh Saksi BEDAYO Bin BESADU beserta warga lainnya, kemudian akhirnya keduanya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Air Hitam Guna Proses Lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) tidak memiliki izin dari Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442. Bahwa Perbuatan terdakwa I PEBRIADI Bin ISKANDAR dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN Bin KARNO (Alm) mengakibatkan kerugian Saksi A.MARDANI Bin SURYAN (Alm) sekira senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik A. MARDANI Bin SURYAN (Alm) berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E-0602442 untuk dimiliki bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha N-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442 dan 1 (satu) lembar STNK asli An. MARDANI, yang telah disita dari Para Terdakwa adalah milik A. MARDANI Bin SURYAN (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada A. MARDANI Bin SURYAN (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek bewarna hijau dengan bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi A. MARDANI Bin SURYAN (Alm);
- Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar dan Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pebriadi Bin Iskandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Abidin Bin Karno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna biru telur muda asin, Nomor Polisi BH-2865-QW, No rangka MH3SG5620MJ326465, No. Mesin G3L8E-0602442;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli An. MARDANI;

Dikembalikan kepada A. MARDANI Bin SURYAN (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type N Max dengan nomor rangka 3sg3190kj832883 nomor mesin Xs814298 tanpa Nomor Polisi dengan warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan bercak darah;

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek berwarna hijau dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Meiza Reinaldo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Sri



Rosmalia Maretta, S.H.